

BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 028/268/2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 028/262/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KUDUS,

- Membaca :
1. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 8 Maret 2021 Nomor 800/0193/14.01/2021 perihal Pengiriman Perubahan Data Usulan Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun 2021;
  2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus tanggal 4 Maret 2021 Nomor 030/655/03.00/2021 perihal Usulan Perubahan Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
  3. Surat Camat Dawe tanggal 9 Maret 2021 Nomor 800/105/36.01/2021 perihal Usulan Penggantian Nama Pengurus Barang Kecamatan Dawe;
  4. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 9 Maret 2021 Nomor 045.2/241/10.01/2021 perihal Data Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu Tahun 2021 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  5. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 10 Maret 2021 Nomor 045.2/648/09.01/2021 perihal Daftar Usulan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang, dan Pengurus Barang Pembantu Th. 2021 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus;
  6. Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus tanggal 5 April 2021 Nomor 030/513/16.01/2021 perihal Usulan Penggantian Pengurus Barang Pengguna Tahun 2021;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/262/2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa guna menunjang kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus serta dengan adanya usulan penggantian Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/262/2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/262/2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/262/2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 028/262/2020 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 12 April 2021



Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.